

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, adat, bahasa daerah, serta ajaran agama yang berbeda. Keanekaragaman tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia mulai dari sabang sampai merauke, yang mana dari setiap suku mempunyai kebiasaan hidup masing-masing. Dari kebiasaan hidup masyarakat inilah yang pada akhirnya menimbulkan adanya adat dan budaya dari suku bangsa yang sangat banyak ragamnya.²

Sekian banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia dari berbagai suku, suku Dayak adalah salah satu suku yang masih memegang teguh kebudayaan dari zaman nenek moyang. Dayak merupakan nama yang oleh penduduk pesisir pulau Borneo diberi kepada penghuni pedalaman yang mendiami pulau Kalimantan, yang terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Tengah. Terdapat 5 suku asli Kalimantan yaitu, suku Melayu, suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Paser.³

Sejarah mengatakan bahwasannya suku Dayak atau biasa disebut dengan *urang* Dayak ini berasal dari seluruh penjuru pulau Kalimantan, akan tetapi suku ini tidak hanya menempati satu daerah saja, melainkan

² Furnivall, J.S.A, *Study Of Plural Ekonomi*, (Netherland: Camb at The University Press 1967), hal. 446.

³ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan otonomi daerah : Naskah akademik dan RUU usulan LIPI*, (Yayasan Obor Indonesia, 2004) Hal. 188.

mereka tersebar hampir di seluruh pulau Kalimantan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, orang suku Dayak berjumlah 3.100.000 jiwa, Kalimantan Tengah 1.000.00 jiwa, Kalimantan Barat 1.260.000 jiwa, Kalimantan Selatan 60.000 jiwa, Kalimantan Timur 360.000 jiwa, Dan Kalimantan Utara 400.000 jiwa, serta suku Dayak lainnya tinggal di luar pulau Kalimantan.⁴ Hal inilah yang menyebabkan tersebarnya adat istiadat yang di anut suku Dayak dan hal inilah mengapa adat *Jujuran* juga ada di Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah, kabupaten kotawaringin barat.

Salah satu kebudayaan yang sampai sekarang ini masih berlaku di suku Dayak adalah adat perkawinan. Jika di lihat dari sisi sudut pandang sosial budaya, perkawinan merupakan pengaturan kelakuan manusia yang bekesinambungan dengan kehidupan biologisnya, perkawinan juga memberikan ketentuan akan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak, serta upaya memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, memenuhi kehidupan akan harta, serta menjaga hubungan baik antar kelompok-kelompok kerabat tertentu juga sering di gunakan sebagai alasan dari perkawinan itu sendiri.⁵

Perkawinan adalah satu unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia, jalan perkawinan yang sah dan sesuai dengan norma-norma yang ada pada masyarakat membuat pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/suku_dayak/ di akses tanggal 26 september 2021

⁵ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*,(Jakarta : Dian Rakyat, 1981) hal.

sebagai makhluk yang berkehormatan. Perkawinan yang sah menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh sebab itu keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu di lestarikan demi tercapainya tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri.

Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh manusia saja namun hewan dan tumbuhan melakukan perkawinan yang di jelaskan dalam Q.S Yasin ayat 36.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَنْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : "Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui". (Q.S Yasin ayat 36) ⁶

Ayat tersebut menerangkan bukti lain tentang kekuasaan Allah, yaitu dia menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, baik pasangan jenis, yaitu lelaki dan perempuan, maupun berpasangan sifat, yaitu besar dan kecil.

Ikatan perkawinan dalam Hukum Islam yaitu suatu ikatan yang kokoh, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Perkawinan mempunyai banyak manfaat antara lain bahwa perkawinan itu mententramkan jiwa, menahan emosi, menutup

⁶ Kementerian Agama c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Quran Kemenag*, (Aplikasi versi: 2.3 beta, di rilis 26 Agu 2016, di update Apr 2022), hal. 442

⁷Ahmad Ainani, *Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Jurnal Darussalam*, VOL, 10, No2 (2010) hal. 111-112

pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah.

Perkawinan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi demi kelancaran perkawinan tersebut, yaitu rukun dan syarat. Seorang laki-laki yang akan menikah lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi dibandingkan seorang perempuan. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati sebelum pesta pernikahan dilangsungkan. Jika keluarga pihak perempuan memberi lampu hijau, kedua belah pihak kemudian akan menentukan hari untuk mengajukan lamaran secara resmi. Selama proses pelamaran berlangsung, garis keturunan, status, kerabat, dan harta kedua calon mempelai diteliti lebih jauh, kemudian barulah membicarakan mahar.

Mahar merupakan satu rukun pernikahan menurut pemikiran mazhab maliki. Mahar pengertian sempit yakni pemberian yang wajib di berikan calon suami kepada calon isteri sebagai perwujudan ketulusan hati dan kerelaan, atau menunjukkan keseriusan dalam mendapatkan calon isterinya. Dalam buku lain di katakan juga bahwa mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki bukanlah pemberian, melainkan sebagai kompensasi atas kenikmatan yang diperoleh.⁸

Mahar dalam hukum perkawinan Islam merupakan kewajiban yang harus di bayar dan harus penuhi oleh seorang calon mempelai laki-laki

⁸ Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 35

kepada calon mempelai perempuan sesuai dengan kemampuan masing individu. Pembayaran mahar adalah wajib menurut Q.S An-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَأَكُلُوهُ مِنِّيَّ مَرَّةً

Artinya: “Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati .” (Q.S An-Nisa ayat: 4)⁹

Ayat tersebut dihadapkan kepada calon mempelai laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan supaya calon mempelai laki-laki tersebut dapat memberikan kepada calon mempelai perempuan yang di kawininya itu maharnya dengan jumlah yang ditentukan. Pemberian tersebut muncul dari hati yang tulus dan ikhlas, dengan tidak ada maksud pergantian apapun.¹⁰

Perkembangan masyarakat Kalimantan tidak terlepas dari pendekatan-pendekatan Hukum Islam. Hukum Islam ini dapat dimaknai sebagai hukum yang bersifat Islami yang artinya pada pengambilan hukum tersebut berdasarkan pada Al-Qur’an, hadis, ijma, dan qiyas, maka dari itu hukum-hukumnya dapat di pahami oleh para ahli hukum Indonesia karena bersumberkan dari ajaran-ajaran Islam.¹¹ Dalam Hukum Islam tidak ada penetapan batasan minimal, dan tidak ada pula batasan miksimal atas mahar. Sebab, manusia memiliki tingkat kekayaan

⁹ Kementerian Agama c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Quran Kemenag*, (Aplikasi versi: 2.3 beta, di rilis 26 Agu 2016, di update Apr 2022), hal. 77

¹⁰ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana,2006)hal. 195

¹¹ Faisar Ananda Arfa dan Wathi Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) hal. 47

yang berbeda, dengan demikian mahar boleh hanya cincin dari besi, atau berupa semangkuk kurma, dan sebagainya.¹²

Tepatnya di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, beberapa orang maupun kelompok yang masih keturunan orang suku Dayak, yang sangat menghormati dan masih melestarikan adat yang mereka miliki tidak terkecuali pada adat yang dikenal dengan istilah *Jujuran*. Adat *Jujuran* yaitu suatu pemberian dari calon suami kepada calon isteri, dengan tujuan sebagai biaya resepsi pernikahan. Sama halnya dengan mahar pemberian *Jujuran* tidak hanya berupa kewajiban, pemberian *Jujuran* harus maksimal dan harus sesuai keinginan dari pihak calon isteri. Adat *Jujuran* dalam adat Dayak adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki pada umumnya *Jujuran* ini berbentuk uang tunai.¹³

Kewajiban adat *Jujuran* ini dalam syariat Islam merupakan hal yang masih perlu ditinjau lebih jauh, terutama dalam hal penentuan *Jujuran*. Fakta dalam masyarakat sendiri mahalnya adat *Jujuran* bagi seorang perempuan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: status sosial, tingkat pendidikan, pekerjaan atau jenjang karir, kecantikan, dan memang kehendak dari orang tua dari pihak perempuan sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi kedua mempelai, serta pasaran di daerah masing-masing

¹² Sayyid Sabiq. Ed, Fiqh Sunnah. Penerjemah Abdurrahim dan masrukhin. *Fikih Sunnah* 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2001) hal. 410

¹³ Subli, Problem Penentuan Jujuran, *Jurnal studi agama dan masyarakat* (2015) vol.11, no 2, hal 226

Adat *Jujuran* dipercaya sebagai penentuan berhasil atau tidaknya suatu acara perkawinan di masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Pernah ditemui cerita batalnya perkawinan adalah akibat pihak laki-laki tidak bisa memenuhi permintaan besarnya *Jujuran* yang ditentukan dari pihak perempuan. Hal ini bertentangan rukun dan syarat khitbah didalam Hukum Islam, dimana tidak ada syarat tambahan yang memberatkan salah satu pihak, sehingga terjadi kesalahpahaman besarnya penentuan *Jujuran*.

Masyarakat luar daerah biasanya salah paham mengenai konsep penentuan besaran *Jujuran*, sehingga sering kali tradisi ini disebut jual anak. Faktanya sebagian besar *Jujuran* digunakan untuk keperluan resepsi acara perkawinan dengan serangkaian adat yang menyertai serta untuk membeli keperluan rumah tangga bagi kedua mempelai untuk kehidupan yang akan dijalani. Sebagian orang, ada juga yang menganggap bahwa adat *Jujuran* ini termasuk dalam harta pemberian atau sering disebut sebagai hibah. Hibah dapat disebabkan karna beberapa hal antara lain semata-mata untuk saling tolong-menolong, dan mempererat tali silaturahmi, dapat diartikan pula dalam pemberian *Jujuran* ini berdasarkan kasih sayang yang mengartikan bahwa calon mempelai laki-laki siap menafkahi calon mempelai perempuan.

Selanjutnya, dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di tuangkan dalam bentuk karya ilmiah, untuk itu atas dasar latar belakang tersebut akan diangkat sebagai

penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pentuan *Jujuran* Dalam Adat Suku Dayak Kalimantan Tengah Perspektif Tokoh Agama Setempat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus masalah penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penentuan *Jujuran* dalam prosesi perkawinan menurut adat Dayak Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana pandangan tokoh Agama setempat mengenai Hukum Islam terhadap tradisi *Jujuran* pada adat Dayak Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik penentuan *Jujuran* pada masyarakat Dayak, Desa Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
2. Untuk menjelaskan tradisi *Jujuran* pada masyarakat Dayak Kalimantan tengah, pendapat tokoh agama setempat, di tinjau berdasarkan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi pengkaji hukum khususnya Hukum Islam dan masyarakat umum, tentang perkawinan dengan keyakinan masyarakat mengenai *Jujuran* pada adat Dayak kalimantan Tengah.

2. Secara Praktis

a. Manfaat bagi peneliti dan masyarakat umum

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata Satu. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah keilmuan dan wawasan bagi masyarakat umum serta sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi yang dapat digunakan sebagai masukan yang berguna dalam menggambarkan bagaimana adat *Jujuran* yang masih berlaku di daerah Kalimantan Tengah.

b. Manfaat bagi pihak akademik

Penelitian ini bisa menghasilkan dan memberikan manfaat yakni tambahan informasi atau referensi mengenai masalah seputar adat uang *Jujuran* perspektif tokoh agama setempat.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan untuk menambah pengetahuan

khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik dengan masalah yang untuk diteliti lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam judul yang diajukan sebagai skripsi ini, maka penulis mempertegas istilah-istilah yang digunakan dalam judul “Penentuan *Jujuran* Dalam Adat Suku Dayak Kalimantan Tengah Perspektif Tokoh Agama Setempat (Studi Kasus Di Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat)”, sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Adat *Jujuran*

Adat *Jujuran* yaitu suatu pemberian dari calon suami kepada calon isteri, dengan tujuan sebagai biaya resepsi pernikahan. Bukan hanya kewajiban tetapi pemberian *Jujuran* juga harus maksimal dan sesuai keinginan dari pihak calon isteri. *Jujuran* dalam masyarakat adat Dayak adalah salah satu syarat yang harus di penuhi oleh calon pengantin laki-laki biasanya *Jujuran* ini berbentuk uang tunai.¹⁴

¹⁴ Subli, “problematika penentuan jujuran”, jurnal studi agama dan masyarakat(2015), vol.11, no 2, hal 226

b. Tokoh Agama

Definisi tokoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang terkemuka dan kenamaan¹⁵, sedangkan agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya¹⁶. Tokoh agama adalah orang yang terkemuka dalam hal kepercayaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti akan meneliti pendapat/pandangan tokoh agama di desa pandu senjaya, Kalimantan tengah yaitu Imam Masjid/ pengurus takmir masjid setempat.

2. Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian yakni dengan judul “Penentuan *Jujuran* Dalam Adat Suku Dayak Kalimantan Tengah Perspektif Tokoh Agama Setempat (Studi Kasus Di Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat)”, mengenai tema tersebut mengkaji lebih dalam pandangan tokoh agama mengenai adat *Jujuran* yang masih melekat dan bisa jadi melenceng dari syari’at Islam yang terjadi pada masyarakat tersebut.

¹⁵ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/tokoh> , diakses 10 Juni 2020

¹⁶ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/agama> , diakses 10 Juni 2020

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berguna untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, peneliti merumuskan sistematika pembahasan secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.¹⁷

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, pernyataan keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat bab-bab yang masing-masing bab berisikan sub-sub bab, antara lain:

Bab I yaitu Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Landasan Teori, menjelaskan perkawinan, mahar serta hibah atau pemberian hadiah, menjelaskan perbedaan antara *Jujuran*, mahar, dan hibah serta penelitian terdahulu.

Bab III yaitu Metode Penelitian, menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti,

¹⁷ Maftukhin, et. all., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Buku Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 5

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat paparan data yang menguraikan gambaran umum Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi sejarah singkat desa, susunan kepengurusan desa, letak geografis, jumlah penduduk, agama, serta politik dan budaya, Penentuan *Jujuran* dalam Adat Suku Dayak Kalimantan Tengah Perspektif Tokoh Agama Setempat studi kasus di Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, serta temuan penelitian.

Bab V yaitu Pembahasan, bab ini menguraikan tentang analisis peneliti mengenai Penentuan *Jujuran* Dalam Adat Suku Dayak Kalimantan Tengah Perspektif Tokoh Agama Setempat studi kasus di Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan rumusan masalah.

Bab VI yaitu Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.